



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 334 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BINTANG ARA KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. HARDIANSYAH pada tanggal 29 September 2025 dan a.n. TRI MITTA YENI pada tanggal 29 September 2025, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Bintang Ara Periode 2022-2030 tanggal 29 September 2025 a.n. HARDIANSYAH;
 2. Surat Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Bintang Ara Periode 2022-2030 tanggal 29 September 2025 a.n. TRI MITTA YENI;
 3. Berita Acara Rapat Internal Badan Permusyawaratan Desa Bintang Ara tanggal 3 Oktober 2025 membahas Tindak Lanjut Surat Pengunduran Diri Anggota BPD a.n. HARDIANSYAH dan a.n. TRI MITTA YENI dan Usulan PAW;
 4. Surat Wakil Ketua BPD Desa Bintang Ara Nomor 005/007/BPD-BTA/X/2025 tanggal 06 Oktober 2025 perihal Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Anggota BPD dan Berita Acara Hasil Rapat Internal BPD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. HARDIANSYAH dan a.n. TRI MITTA YENI .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI